



Perbankan Indonesia, Uang, Kurs, dan Devisa

Pertemuan 1

UANG


Pengertian Uang

Sejarah Uang

Kriteria Uang

Fungsi Uang

Jenis – Jenis Uang



RUANG LINGKUP LEMBAGA KEUANGAN BANK

Pengertian Bank

Sejarah Perbankan

Jenis-jenis Bank

Penilaian Kesehatan Bank

Penggabungan Usaha Bank

Rahasia Bank Dan Sanksi Administratif

Pengertian Uang

➤ Pengertian Uang Secara Luas

Sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa di suatu wilayah.

➤ Pengertian Uang Menurut Para Ahli

R.S. Sayers

Menurut R.S. Sayers dalam bukunya “Modern Banking”, pengertian uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang.

Rolling G. Thomas

Menurut Rolling G. Thomas dalam bukunya “Our Modern Banking and Monetary System”, pengertian uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa dan barang berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.

Albert Gailort Hart

Menurut Albert Gailort Hart dalam bukunya “Money Debt and Economic Activity”, pengertian uang adalah suatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula.

Sejarah uang di Indonesia

- Dimulai sejak masa kerajaan Nusantara. Setiap kerajaan memiliki mata uang yang berbeda dengan mata uang dari kerajaan lain. Pada masa itu, uang terbuat menggunakan emas dan perak bahkan kain tenun, dan nilainya ditentukan oleh berat dan coraknya.



- Memasuki masa penjajahan Belanda, uang diterbitkan oleh VOC berbentuk koin dan kertas.
- Begitu pula pada masa penjajahan Jepang yang menerbitkan jenis uang koin dan kertas versi pemerintahan Jepang di Indonesia. Uang koin pada masa ini dibuat dengan menggunakan alumunium dan timah.

Sejarah uang di Indonesia

- Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia membuat uang sendiri disebut uang ORI. Sejak saat itu, desain uang di Indonesia terus mengalami pergantian desain dan nilai sesuai dengan masa kepemimpinan pemerintahan. Kini, kita mengenal pecahan uang tertinggi senilai Rp 100.000,00.



- Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, kegiatan pencetakan uang dilakukan oleh pemerintah. Namun setelah terbitnya undang-undang tersebut, hak pemerintah dalam pencetakan uang dicabut (pasal 26 ayat 1). Maka dibentuklah bank sentral sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dan menerbitkan serta mengedarkan uang (hak oktroi) di Indonesia yaitu Bank Indonesia.

KRITERIA UANG

Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- Ada jaminan
- Diterima secara umum
- Nilai yang stabil
- Mudah disimpan
- Mudah dibawa
- Tidak mudah rusak
- Mudah dibagi
- Suplai harus elastis

FUNGSI UANG

Fungsi Uang , antara lain :

- 1. Alat tukar – menukar**
artinya, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.
- 2. Satuan hitung**
artinya, uang dapat dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan nilai atau harga suatu barang.
- 3. Penimbun kekayaan**
Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan. Karena nilai uang tersebut tidak akan berubah.
- 4. Standar pencicilan utang**
Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Dengan adanya uang, dapat secara mudah ditemukan berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau dimasa yang akan mendatang .

Jenis – Jenis Uang

Jenis uang dapat dibagi Berdasarkan Bahan, Berdasarkan Nilainya, Berdasarkan Lembaga, dan Berdasarkan Kawasan

➤ Berdasarkan bahan

- **Uang logam**, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil. Di Indonesia uang logam terdiri dari pecahan Rp.100,- Rp.200,- Rp.500,- Rp.1.000,-
- **Uang kertas**. Merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari.




Jenis – Jenis Uang

- **Berdasarkan lembaga**

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang.

- **Uang kartal**, merupakan yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam maupun uang kertas.
- **Uang giral**, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveller cheque dan credit card.



Jenis – Jenis Uang

➤ Berdasarkan nilai

- **Nilai penuh (*full bodied money*)**, merupakan uang yang nilai instriknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang.
- **Tidak bernilai penuh (*representatif bodied money*)** merupakan uang yang nilai instriknya lebih kecil dari nominalnya. Sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut *uang bertanda* atau *token money*. Kadangkala nilai instriknya jauh lebih rendah dari nilai yang terkandung didalamnya.

➤ Berdasarkan kawasan

- **Uang Lokal**, merupakan uang yang berlaku disuatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Ringgit di Malaysia.
- **Uang Regional**, merupakan uang yang berlaku dikawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan Benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa,
- **Uang International**, merupakan uang yang berlaku antar negara seperti U\$ Dollar dan menjadi standar pembayaran internasional.

Pengertian Bank

UU RI No 10/1998

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.



Sejarah Perbankan

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, didirikan De Javasche Bank, NV di Batavia pada 24 Januari 1828, kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri. Terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda.

- Bank bank yang ada itu antara lain:
 - a. **De Javasce NV**
 - b. **De Post Poar Bank**
 - c. **De Algemenevolks Crediet Bank**
 - d. **Nederland Handles Maatscappi (NHM)**
 - e. **Nationale Handles Bank (NHB)**
 - f. **De Escompto Bank NV**
 - g. **Nederlansche Indische Handelsbank.**
- Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing, seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa, antara lain:
 - **NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank**
 - **NV Bank Boemi**
 - **The Chartered Bank of India, Australia and China**
 - **Batavia Bank**

Sejarah Perbankan

Pada zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia , antara lain :

> **Bank Indonesia (BI)**

Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalkan tahun 1951.

> **Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor Bank**

Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank. Kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang *rural* dan ekspor impor

> **Bank Tabungan Negara (BTN)**

BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya, menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU Nomor 20 Tahun 1968.

> **Bank Mandiri**

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

Jenis - Jenis Bank

Dilihat dari fungsinya

Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998, jenis bank dilihat dari fungsinya, antara lain:

- Bank Sentral**, yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.
- Bank Umum**, bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran
- Bank Perkreditan Rakyat**, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis - Jenis Bank

Dari segi cara menentukan harga

Konvensional

- Menetapkan harga sesuai tingkat suku bunga
- menentukan biaya (fee based) untuk jasa lainnya

Syariah

- Bagi hasil (mudharabah)
- Penyertaan modal (musyarakah)
- Jual beli (murabahah)
- Sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- Sewa murni dengan pilihan pemindahan kepemilikan (ijarah wa iqtina)

Dari segi kepemilikan

- Milik pemerintah
- Milik swasta nasional
- Milik koperasi
- Milik asing
- Milik campuran

Dari segi status

- Bank devisa
- Bank non Devisa

KEGIATAN BANK

1) Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank sebagai tempat untuk menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.

2) Menyalurkan dana ke masyarakat, bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab

Izin Pendirian Dan Badan Hukum Bank

A. Persyaratan Pendirian Bank

Menurut UU nomor 10 tahun 1998 dan SK DIREKTUR BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999 , menetapkan ketentuan bagi pendirian bank umum dan BPR meliputi izin prinsip dan izin usaha.

❑ *Izin Prinsip*

Izin prinsip adalah persetujuan dalam rangka melakukan persiapan pendirian bank.

- rancangan akta pendirian badan hukum
- daftar kepemilikan
- rencana organisasi ,dll.

❑ *Izin Usaha*

Izin untuk melakukan kegiatan usaha yang dilakukan setelah selesainya persiapan pendirian bank.

- akta pendirian badan hukum
- data kepemilikan berupa data pemegang saham atau data anggota
- daftar susunan komisaris dan direksi
- bukti kesiapan profesional, dll

B. Badan Hukum Bank

Bentuk badan hukum bank umum sesuai dengan ketentuan UU NOMOR 10 TAHUN 1998 yaitu:

- Perseroan Terbatas (PT)
- Koperasi
- Perseroan Daerah (PD)

Bentuk badan hukum bank pengkreditan rakyat sesuai dengan UU NOMOR 7 TAHUN 1992 dapat berupa:

- Perseroan Terbatas (PT)
- Koperasi
- Perseroan Daerah (PD)
- Dan bentuk lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Jenis kantor bank

Jenis kantor bank pada umumnya dikelompokkan menjadi 5 jenis diantaranya:

1) Kantor Pusat

Kantor pusat bank adalah kantor tempat semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor pusat ini.

2) Kantor Cabang Penuh


Kantor cabang penuh adalah kantor cabang yang secara lengkap dalam memberikan jasa layanan bank.

3) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu adalah kantor cabang yang posisinya berada dibawah pengawasan kantor cabang penuh, atau kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja.

4) Kantor Kas

Kantor kas adalah kantor bank yang paling kecil, artinya kegiatan jasa layanan banknya hanya meliputi teller/kasirnya saja. Saat ini kantor kas bahkan sangat mudah kita temukan, karena kas bank banyak yang melakukan pelayanan dengan mobil maka sering disebut juga sebagai kas keliling.



PEMBAYARAN INTERNASIONAL



“Devisa” adalah semua barang atau kekayaan suatu negara yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional dan bersifat *convertible*.

“Kurs Valuta Asing” adalah nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negeri sendiri



Sumber Devisa



FUNGSI DEVISA




1. Sebagai alat pembayaran antarnegara.
2. Sebagai cadangan moneter negara.
3. Sebagai satuan hitung dan pengukur nilai dalam perdagangan internasional.
4. Sebagai alat penimbun kekayaan.
5. Sebagai alat penukar dalam perdagangan internasional.



Faktor Perubahan KURS



SISTEM KURS VALUTA ASING



**TERIMA
KASIH**

